



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NOMOR: 7/PR.07-NK/01/KPU/III/2019

NOMOR: 537/DU/03/2019

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Arief Budiman, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
2. Mohammad Rohanudin, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 4-5, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, dan mengemban tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan umum;
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun komitmen terselenggaranya kerja sama PARA PIHAK terkait sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif terkait sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. penyediaan beragam informasi aktual tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. penyediaan narasumber untuk program acara radio yang terkait dengan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019;

- e. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- f. penyediaan *filler* atau *bumper* atau semacamnya pada program radio yang menyampaikan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada publik tanpa biaya; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. menyediakan informasi aktual tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
 - d. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana teknik pendukung terselenggaranya sosialisasi dan informasi pemilu 2019 dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membantu dalam melaksanakan sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. membantu dalam pengemasan materi sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
 - c. menyediakan *filler* atau *bumper* atau semacamnya pada program radio yang dapat menyampaikan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019.
- (3) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung Pemilihan Umum Tahun 2019 yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan kesepahaman bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Keadaan *force majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terdapat perselisihan akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

ADENDUM

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kerja sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi PARA PIHAK.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat selesai ditandatangani.

PIHAK KEDUA

Direktur Utama

Lembaga Penyiaran Publik Radio

Republik Indonesia,



Mohammad Rohanudin

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



Arief Budiman

Pasal 11
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat selesai ditandatangani.

PIHAK KEDUA

Direktur Utama

Lembaga Penyiaran Publik Radio

Republik Indonesia,



Mohammad Rohanudin

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



Arief Budiman